



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
Jln. MH. Thamrin No. 9 ☎(0403) 2523462 ✉93653 Raha

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
NOMOR : 503/421.9/011/DPM-PTSP/IV/2022

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK) PGRI TAMPO
KELURAHAN NAPABALANO KECAMATAN NAPABALANO
KABUPATEN MUNA**

- Menimbang :
- Bahwa berhubung Izin operasional TAMAN KANAK-KANAK (TK) PGRI TAMPO di Kelurahan Napabalano Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna, Nomor 503/421.9/02/PM-PTSP/IV/2020 Tanggal 17 April 2020 telah berakhir masa berlakunya, maka izin operasional tersebut perlu diperpanjang.
 - bahwa TAMAN KANAK-KANAK (TK) PGRI TAMPO di Kelurahan Napabalano Kecamatan Napabalano selama ini bernaung dibawah Yayasan Perguruan Aisyiyah Kabupaten Muna;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a, dan b diatas Maka TAMAN KANAK-KANAK (TK) PGRI TAMPO dianggap Layak untuk diperpanjang Izin Operasionalnya Berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Muna Nomor 421.9/39/2022 Tanggal 7 April 2022,maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muna Melalui melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;
- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna;
 10. Peraturan Bupati Muna Nomor 08 Tahun 2017 tentang pendeklegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465/ C/I/1983 Tanggal 4 Mei 1983 Tentang Pembukaan Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Persetujuan Perpanjangan/Izin Operasional TAMAN KANAK-KANAK (TK) PGRI TAMPO di Kelurahan Napabalano Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna terhitung mulai tanggal **7 April 2022** sampai dengan Tanggal **7 April 2025**.
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Taman Kanak-Kanak (TK) PGRI TAMPO di Kelurahan Napabalano Kecamatan Napabalano menjadi tanggungjawab Yayasan/Penyelenggara Lembaga, termasud tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas sekolah Negeri.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Yayasan/badan pendiri/penyelenggara lembaga berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna.
- KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum kesatu, kedua, ketiga dan keempat pada Surat Keputusan ini tidak dipenuhi, maka Bupati Muna dapat mencabut kembali Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : RAHA
PADA TANGGAL : 7 APRIL 2022

a.n. BUPATI MUNA
Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUNA,


Tembusan : Yang terhormat.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Bupati Muna di Raha;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
6. Camat Napabalano di Napabalano;
7. Arsip.